



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT;**
2. Tempat Lahir di : Pematang Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah pada tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RIDAYANTI, S.H., FERI PRAWIRA DENATA, S.H., KARLI, S.H., & HAZIZI SUWANDI, S.H., Advokat/pengacara pada Pos Bantuan Hukum SARINAH yang beralamat di Jl. Bakti No. 1 Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II dibawah Register Nomor 165/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 7 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 10 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 10 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, No : PDM-164/N.4.19/Euh.2/07/2018, tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri"** dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat type duos warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM A atas nama Firmansyah Putra Napitupulu;

Dikembalikan kepada terdakwa Firmansyah Putra Napitupulu;

4. Menghukum terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU AIs NAPIT** membayar ongkos perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya di persidangan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No : PDM-164/N.4.19/Euh.2/07/2018, tanggal 5 juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU AIs NAPIT** pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fahrul Rozi,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Sahman Manurung (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama saksi Muhammad Taufik sedang duduk – duduk kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi Fahrul Rozi, saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung dan saksi Muhammad Taufik melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu tepat dikaki terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Saragih (DPO) seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan oleh terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali kepada siapapun yang mau membelinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan memiliki berat bersih 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5503 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fahrul Rozi, saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Sahman Manurung (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama saksi Muhammad Taufik sedang duduk – duduk kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Fahrul Rozi, saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung dan saksi Muhammad Taufik melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu tepat dikaki terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan memiliki berat bersih 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5503 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Fahrul Rozi, saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Sahman Manurung (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama saksi Muhammad Taufik sedang duduk – duduk kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi Fahrul Rozi, saksi Feriyandi Sitanggang, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung dan saksi Muhammad Taufik melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu tepat dikaki terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan memiliki berat bersih 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5503 / NNF / 2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU AIS NAPIT** adalah **Positif Metamfetamina**



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 5502/NNF/2018 tertanggal 18 Mei 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Ais NAPIT** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Ais NAPIT** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Ais NAPIT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAMALO HASIBUAN, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAHRUL ROZI, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi SAHMAN MANURUNG (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa



menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FAHRUL ROZI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi SAHMAN MANURUNG (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FERIYANDI SITANGGANG, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FAHRUL ROZI dan saksi SAHMAN MANURUNG (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SAHMAN MANURUNG, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi FAHRUL ROZI (keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MUHAMMAD TAUIK Als TAUIK**, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian sudah digunakan, sedangkan sisanya rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat type duos warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- SIM A atas nama Firmansyah Putra Napitupulu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yaitu :

1. No : 5503/NNF/2018, tanggal 14 Mei 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. No : 5502/NNF/2018, tanggal 18 Mei 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SIM A atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian sudah digunakan, sedangkan sisanya rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan Pertama**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Ketiga**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. SETIAP PENYALAHGUNA;
2. NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan/mengonsumsi sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maupun hasil tes urine ternyata positif mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti anggota kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang jatuh tepat di kaki Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung type duos warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebagian sudah digunakan, sedangkan sisanya rencananya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan HP Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu-shabu habis terbakar;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, juga diperkuat oleh hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yaitu :

1. No : 5503/NNF/2018, tanggal 14 Mei 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. No : 5502/NNF/2018, tanggal 18 Mei 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba;

Barang bukti tersebut di atas adalah urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat type duos warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu shabu;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan barang bukti yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- SIM A atas nama FIRMASNYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT;

Oleh karena barang barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada faktanya barang bukti



tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat type duos warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- SIM A atas nama FIRMASNYAH PUTRA NAPITUPULU Als NAPIT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **1 Oktober 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKMANUL HAKIM, S.H., M.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMANUL HAKIM, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.